

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL MELALUI *DISPUTE SETTLEMENT BODY*  
(DSB) *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)  
(TINJAUAN TERHADAP GUGATAN INDONESIA KEPADA  
KOREA SELATAN DALAM PENGENAAN BEA MASUK  
*ANTI-DUMPING* PRODUK KERTAS)**

Oleh :

Diah Ratnasari

Ida Ayu Sukihana

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRACT**

*This writing shall be entitled as “Mechanism of Trade Dispute Settlement through World Trade Organization (WTO) Dispute Settlement Body (DSB) (Analysis towards Indonesia vs South Korea on Income Tarrif of Anti-dumping for Paper-related Product Case)”. This writing shall apply normative legal research method combined with several approaches of regulatory, casuistic, and factual approach respectively. This writing shall illustrate the chronological order of dispute settlement sequences of the related case between Indonesia and South Korea. Conclusion drawn from this writing shall be illustrating the mechanism initiated by bilateral consultation which shall be proceeded with the establishment of WTO DSB Panel which further recommended that the South Korea to conduct a review regarding Anti-Dumping Agreement (ADA) provision of Indonesian paper-related product.*

**Keywords :** *Mechanism, Dispute Settlement Body, WTO, Anti-dumping*

**ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) (Tinjauan terhadap Gugatan Indonesia kepada Korea Selatan dalam Pengenaan Bea Masuk *Anti-dumping* Produk Kertas)”. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan jenis pendekatan berupa Pendekatan Peraturan, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Fakta. Tulisan ini akan menggambarkan kronologis Penyelesaian Sengketa *Anti-Dumping* antara Negara Indonesia dan Negara Korea Selatan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang diawali dengan Konsultasi bilateral kemudian dilanjutkan dengan Pembentukan Panel DSB WTO yang merekomendasikan agar Korea Selatan melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan *Anti-Dumping Agreement* (ADA) produk kertas Indonesia.

**Kata Kunci :** *Mekanisme, Dispute Settlement Body, WTO, Anti-dumping*

## I. PENDAHULUAN

*World Trade Organization* (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang secara khusus mengatur dan memfasilitasi permasalahan perdagangan antar Negara yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa dan memberikan putusan penyelesaian bagi para anggotanya.<sup>1</sup> Salah satu permasalahan yang diatur dalam WTO adalah pengaturan mengenai *Anti-Dumping* yang diatur melalui Persetujuan *Anti-Dumping* (*Anti-Dumping Agreement* atau *Agreement on the Implementation of Article IV of GATT 1994*).

*Dumping* merupakan tindakan pengeksport yang menjual barang ke Negara lain dengan harga yang lebih rendah dari harga normal barang sejenis di Negara pengimpor.<sup>2</sup> Untuk mengantisipasi adanya praktik *dumping*, maka diperlukan suatu tindakan balasan yang diberikan oleh negara pengimpor terhadap barang dari negara pengeksport yang melakukan *dumping* berupa pengenaan bea masuk, hal tersebut dikenal dengan istilah *Anti-Dumping*. Indonesia merupakan salah satu anggota WTO yang telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Hal tersebut berarti Indonesia tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam *WTO*, termasuk ketentuan mengenai sengketa *Anti-Dumping*.<sup>3</sup>

Pada tanggal 30 September 2002, Indonesia dan Korea Selatan terlibat dalam kasus pengenaan bea masuk *Anti-Dumping* produk kertas. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi *anti-dumping* terhadap produk kertas Indonesia kepada *Korean Trade Commission* (KTC). Adapun produk kertas Indonesia yang dikenai tuduhan *dumping* mencakup 16 jenis produk, tergolong dalam kelompok *uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose and carbon paper, self copy paper and other copying*.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional di *Dispute Settlement Body* (DSB)

---

<sup>1</sup> Christophorus Barutu, 2007, *Ketentuan Anti-Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan dalam GATT dan WTO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 2.

<sup>2</sup> *Article 2.1 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*

<sup>3</sup> Hata, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 8.

WTO terkait gugatan Indonesia kepada Korea Selatan dalam pengenaan bea masuk *Anti-Dumping* produk kertas.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.<sup>4</sup> Sedangkan Jenis Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan (*the statute Approach*), Pendekatan kasus (*the Case Approach*) dan Pendekatan Fakta (*the fact Approach*). Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan Teknik Deskripsi dan Teknik Argumentasi.

### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 2.2.1. Mekanisme penyelesaian sengketa *Anti-Dumping* Indonesia-Korea Selatan

Dalam kasus *Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*, Indonesia membawa kasusnya ke *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) dan mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan *Anti-Dumping* Korea.<sup>5</sup> Diawali pada 4 Juni 2004, Indonesia melakukan konsultasi dengan Korea Selatan sebagai tahapan awal untuk menyelesaikan sengketa. Hasil konsultasi bilateral tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak. Indonesia kemudian mengajukan sengketa ini kepada DSB WTO dan meminta dibentuknya Panel.<sup>6</sup>

Sidang Panel pertama diadakan pada tanggal 1 Februari 2005 yang kemudian dilanjutkan dengan Sidang Panel Kedua pada keesokan harinya. Sidang Panel tersebut dihadiri oleh Indonesia dan Korea Selatan sebagai pihak yang bersengketa serta dihadiri oleh Kanada, Cina, Masyarakat Eropa, Jepang dan Amerika Serikat sebagai pihak ketiga. Selanjutnya pada 28 Oktober 2005, DSB WTO menyampaikan *Panel Report* ke

---

<sup>4</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12.

<sup>5</sup>. Sulisty Widayanto, "Negosiasi untuk Mengamankan Kepentingan Nasional di Bidang Perdagangan", *Buletin Departemen Perdagangan Ditjen KPI*, Edisi 43/KPI/2007 Volume 1, h. 7.

<sup>6</sup>. Article 4.7 *Dispute Settlement Understanding* (DSU).

seluruh anggota dan menyatakan bahwa DSB WTO mengabulkan dan menyetujui gugatan Indonesia bahwa Korea Selatan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan *Anti-Dumping Agreement* (ADA) dalam mengenakan Bea Masuk *Anti-Dumping* (BMAD) terhadap produk kertas Indonesia. Kedua belah pihak yang bersengketa pada akhirnya mencapai kesepakatan bahwa Korea Selatan harus mengimplementasikan rekomendasi DSB dan menentukan jadwal waktu bagi pelaksanaan rekomendasi DSB tersebut (*reasonable period of time/RPT*).<sup>7</sup>

### **2.2.2. Akibat Hukum sengketa *Anti-Dumping* Indonesia-Korea Selatan**

Panel Report DSB WTO menyatakan ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan KTC, yaitu: Pasal 6.8 ADA dan *paragraph 7 Annex II* dalam menerapkan *special circumspction*; Pasal 6.7 ADA dalam hal pengungkapan hasil-hasil verifikasi; Pasal 6.4 ADA dalam hal pengungkapan rincian perhitungan nilai normal dengan *metode constructed value*; Pasal 3.4 ADA dalam hal melakukan pemeriksaan atas dampak impor dengan harga *dumping* terhadap industri domestik; Pasal 6.2 ADA dalam hal penolakan pemberian kesempatan untuk memberikan tanggapan-tanggapan atas hasil evaluasi faktor-faktor penentu kerugian; dan Pasal 6.5 ADA dengan tidak dapat memberikan alasan-alasan yang dapat diterima dengan merahasiakan informasi-informasi yang terdapat dalam permohonan penyelidikan dari industri domestik Korea Selatan.<sup>8</sup>

Dimenangkannya Indonesia dalam sengketa tersebut mengakibatkan Korea Selatan harus mematuhi keputusan Panel. Pada tanggal 28 Desember 2006, DSB menerbitkan laporan panel mengenai sengketa *Anti-Dumping* tersebut. Dalam laporan Panel, DSB memutuskan bahwa KTC telah melanggar ketentuan yang berkenaan dengan peraturan *dumping* dan penentuan kerugian. Selain itu DSB juga membuat rekomendasi kepada Korea Selatan agar melakukan perhitungan kembali atas kebijakan mengenakan BMAD terhadap produk kertas Indonesia dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian WTO.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>. *Dispute Settlement Body WTO*, 2007, "Korea — *Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*", URL : [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds312\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds312_e.htm), diakses pada 7 Mei 2013

<sup>8</sup>. *Ibid.*

<sup>9</sup>. *Ibid.*

### III. KESIMPULAN

Tahapan awal penyelesaian sengketa yang dilakukan Indonesia dalam kasus *Anti-Dumping* adalah melakukan Konsultasi dengan Korea Selatan yang kemudian dilanjutkan dengan Pembentukan Panel sebagai akibat dari tidak ditemukannya titik temu dalam Konsultasi tersebut. DSB WTO kemudian menyatakan bahwa Korea Selatan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan *Anti-Dumping Agreement* dalam mengenakan Bea Masuk Anti-Dumping terhadap produk kertas Indonesia

DSB WTO menyatakan bahwa KTC terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus tersebut dan merekomendasikan agar Korea Selatan melakukan peninjauan kembali atas kebijakannya mengenakan BMAD terhadap produk kertas Indonesia serta melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian WTO.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Barutu Christophorus, 2007, *Ketentuan Anti-Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan dalam GATT dan WTO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Hata, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*, PT. Refika Aditama, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

#### Instrumen

*Anti-Dumping Agreement (ADA)* atau *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*

*Dispute Settlement Understanding (DSU)*

#### Internet

*Dispute Settlement Body WTO*, 2007, "Korea — *Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*", URL : [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispute/cases/ds312\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/dispute/cases/ds312_e.htm), diakses pada 7 Mei 2013